

## **PROFIL DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH**

Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu instansi pemerintah yang membidangi 4 sektor utama yaitu sektor geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, dan energi baru terbarukan. Kantor Dinas ini beralamatkan di Jalan Madukoro AA – BB No. 44 Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah kode pos 50144, Telepon 024-7608203, 024-7610121, Faksimil 024-7608379.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang energi dan sumber daya mineral, diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang digariskan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023 yang terkait dengan pembangunan energi dan sumber daya mineral, merupakan acuan dasar dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah telah memasuki usia yang genap 15 tahun sejak terbentuknya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru dalam Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada bulan Juni 2008 yang sebelumnya bernama Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah.

Tugas Pokok dan Fungsi :

Tugas dan Fungsi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah sesuai Perda Provinsi Jawa Tengah 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah ; Struktur organisasi ini merupakan hasil penataan kembali SOTK berdasarkan rekomendasi evaluasi oleh Mendagri dengan surat nomor 061/9383/SJ tanggal 27 Desember 2017, adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;
4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang energi dan sumber daya mineral yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas

Energi Dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;
4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya;

Berdasarkan susunan organisasi, rincian komposisi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat;
2. Bidang Geologi dan Air Tanah;
3. Bidang Mineral dan Batubara;
4. Bidang Ketenagalistrikan;
5. Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT);
6. Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan;
7. Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan;
8. Cabang Dinas Wilayah Slamet Utara;
9. Cabang Dinas Wilayah Ungaran Telomoyo;
10. Cabang Dinas Wilayah Serayu Tengah;
11. Cabang Dinas Wilayah Serayu Utara;
12. Cabang Dinas Wilayah Serayu Selatan;
13. Cabang Dinas Wilayah Sewu Lawu;
14. Cabang Dinas Wilayah Merapi
15. Cabang Dinas Wilayah Semarang Demak;
16. Cabang Dinas Wilayah Kendeng Muria
17. Cabang Dinas Wilayah Solo
18. UPT Laboratorium ESDM
19. Kelompok Jabatan Fungsional.